



Research Article

Kewajiban Nafkah Paman terhadap Anak Akibat Kelalaian Ayah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Muhammad Iqbal, Syailendra Sabdo Djati

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Indonesia
Corresponding Author, Email: baalliqbaal@gmail.com (Muhammad Iqbal)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 16, 2026

How to Cite: Muhammad Iqbal and Syailendra Sabdo Djati. (2026) "The Obligation of a Paternal Uncle to Provide Maintenance for a Child Due to the Father's Negligence: An Islamic Family Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 737-752. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3870.

The Obligation of a Paternal Uncle to Provide Maintenance for a Child Due to the Father's Negligence: An Islamic Family Law Perspective

Abstract. This study aims to analyze the legal construction of a child's maintenance obligation in Islamic jurisprudence when the father neglects his responsibility, as well as the limits, conditions, and legal implications of an uncle's obligation on the mother's side to provide such maintenance. This research employs a normative legal method that is qualitative descriptive-analytical in nature, using conceptual and statutory approaches, based on library research covering the Qur'an, hadith, fiqh literature, scholarly journals, and relevant legislation. The findings show that a child's maintenance obligation fundamentally rests on the father due to the lineage relationship, and remains binding despite divorce as long as the father is financially capable. When the father neglects or is unable to fulfill this duty, fiqh opens space for relatives' involvement through the concept of nafaqah al-aqarib, though its scope differs among schools: the Shafi'i school limits the obligation to *usul* and *furu'* relations, the Hanafi school extends it to *mahram* relatives including uncles, while the Hanbali school

bases it on inheritance relations. An uncle's obligation is conditional, depending on four cumulative elements: the child's need, the father's neglect, a kinship relationship recognized by the school, and the uncle's financial capacity. Implicatively, an uncle's involvement functions as a mechanism to protect children's rights rather than a permanent transfer of the father's responsibility, indicating a need for further regulation within Indonesian Islamic family law.

Keywords: Child Maintenance, Father's Negligence, Uncle's Obligation, Islamic Family Law, Nafaqah Al-Aqarib

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kewajiban nafkah anak dalam fikih Islam ketika ayah lalai menjalankan tanggung jawabnya, serta batasan, syarat, dan implikasi hukum kewajiban paman dari pihak ibu dalam menanggung nafkah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak pada dasarnya melekat pada ayah karena hubungan nasab, dan tetap berlaku meskipun terjadi perceraian selama ayah memiliki kemampuan ekonomi. Ketika ayah lalai atau tidak mampu, fikih membuka ruang bagi keterlibatan kerabat melalui konsep nafaqah al-aqarib, dengan cakupan berbeda antarmazhab: Mazhab Syafi'i membatasi kewajiban pada hubungan usul dan furu', Mazhab Hanafi memperluasnya kepada kerabat mahram termasuk paman, sedangkan Mazhab Hanbali mendasarkannya pada hubungan kewarisan. Kewajiban paman bersifat kondisional, bergantung pada empat unsur kumulatif: kebutuhan anak, kelalaian ayah, hubungan kekerabatan yang diakui mazhab, dan kemampuan ekonomi paman. Secara implikatif, keterlibatan paman berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak anak, bukan pengalihan permanen tanggung jawab ayah, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Kelalaian Ayah, Kewajiban Paman, Hukum Keluarga Islam, Nafaqah Al-Aqarib

PENDAHULUAN

Fenomena *fatherless* di kalangan anak-anak dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ayah memiliki peran utama dalam memberikan nafkah dan pengasuhan. Ketika ayah lalai menjalankan kewajibannya, hak-hak anak berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Dalam kondisi tersebut, keterlibatan keluarga besar, termasuk paman, menjadi penting. Paman yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dapat berperan dalam membantu pemenuhan nafkah anak sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam (Ardian, 2023). Penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada paman dari pihak ibu karena dalam kondisi tertentu paman dari pihak ibu turut membantu memenuhi kebutuhan anak ketika ayah lalai menjalankan kewajibannya.

Kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah setelah perceraian dapat menyebabkan kebutuhan hidup dan kesejahteraan anak tidak terpenuhi secara optimal. (Rosidi et al., 2024) menunjukkan bahwa masih banyak ayah yang lalai memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian sehingga hak nafkah anak belum terpenuhi secara maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, (Christina & Kurniawan, 2025) menjelaskan bahwa tidak adanya penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah anak dalam putusan

perceraian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan hak anak. Meskipun terjadi perceraian, kewajiban ayah memberikan nafkah tetap melekat. Kelalaian tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan anak sehingga keberadaan keluarga dekat menjadi penting dalam membantu memenuhi kebutuhan anak.

Tingginya angka perceraian di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak nafkah anak. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2025) terdapat 438.168 kasus perceraian di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak anak berpotensi menghadapi persoalan pemenuhan nafkah setelah orang tua berpisah, terutama ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas nafkah anak.

Penelitian (Yana & Trigiyatno, 2022) berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian belum berjalan maksimal. Dalam praktiknya, terdapat ayah yang rutin memberikan nafkah, hanya sesekali memberikan nafkah, bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali. Berbagai upaya dilakukan ibu untuk memperjuangkan hak nafkah anak, baik melalui komunikasi langsung maupun perantara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan kewajiban ayah, sedangkan penelitian ini mengkaji kewajiban nafkah paman terhadap anak ketika ayah lalai dalam perspektif hukum keluarga Islam.

(Sari et al., 2024) dalam penelitian “Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian” membahas tanggung jawab ayah berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian kualitatif tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi faktor ekonomi, keluarga, kurangnya pemahaman agama, serta pihak ketiga. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab ayah, sedangkan penelitian ini berfokus pada kewajiban nafkah paman ketika ayah lalai.

Selanjutnya, (Zakky Ubaid Ermawan, 2025) melalui penelitian “Reformulasi Tanggung Jawab Kerabat Samping dalam Pemberian Nafkah kepada Anggota Keluarga Rentan” membahas tanggung jawab kerabat samping terhadap anggota keluarga yang kurang mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan individu yang mengalami kesulitan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional belum mengatur secara jelas kewajiban kerabat samping, seperti saudara kandung, paman, bibi, sepupu, maupun keponakan dalam pemberian nafkah, meskipun fikih Islam memiliki dasar mengenai tanggung jawab kerabat dalam kondisi tertentu. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas kerabat samping secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kewajiban nafkah paman dari pihak ibu terhadap anak akibat kelalaian ayah.

(Ardian, 2023) dalam penelitian “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” membahas kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif telah mengatur kewajiban nafkah kerabat, khususnya terhadap orang tua, tetapi penerapannya di masyarakat belum optimal. Penelitian tersebut mengusulkan perluasan cakupan keluarga dalam

garis keturunan ke samping, penambahan kriteria tertentu, serta sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Penelitian ini berbeda karena secara khusus membahas kewajiban nafkah paman terhadap anak akibat kelalaian ayah.

(Nurhadi & Azizi, 2019) melalui penelitian “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia” membahas ketentuan dan landasan filosofis kewajiban nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan metode *library research*, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban utama nafkah anak berada pada ayah. Apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, ibu dapat ikut memikul tanggung jawab. Kewajiban nafkah anak didasarkan pada kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada kewajiban paman ketika ayah lalai menjalankan tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai nafkah anak akibat kelalaian ayah umumnya berfokus pada kewajiban ayah serta dampak hukum dari kelalaiannya terhadap hak anak. Sementara itu, penelitian mengenai tanggung jawab kerabat masih banyak membahas kewajiban keluarga secara umum. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak pada dasarnya dibebankan kepada ayah sebagai pihak utama. Namun, dalam kondisi tertentu, tanggung jawab tersebut dapat melibatkan pihak keluarga lain sesuai ketentuan hukum Islam. Kedudukan paman dari pihak ibu dalam pemenuhan nafkah anak akibat kelalaian ayah masih belum memiliki pengaturan yang jelas, baik dalam kajian fikih maupun hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana kedudukan kewajiban nafkah terhadap anak ketika ayah lalai menjalankan tanggung jawabnya dan dalam keadaan apa tanggung jawab tersebut dapat melibatkan paman. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk melihat kewajiban ayah sebagai pihak utama dalam pemenuhan nafkah anak, tetapi juga untuk menganalisis konstruksi hukum yang memungkinkan adanya tanggung jawab paman sebagai kerabat dari pihak ibu. Kajian tersebut penting untuk memberikan batasan yang jelas agar kewajiban nafkah tidak dibebankan kepada paman secara sembarangan, melainkan berdasarkan syarat dan kondisi yang memiliki dasar dalam fikih Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kewajiban nafkah anak ketika ayah lalai menjalankan tanggung jawabnya serta kedudukan paman dari pihak ibu dalam pemenuhan nafkah tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum kewajiban nafkah terhadap anak dalam fikih Islam ketika ayah lalai menjalankan tanggung jawabnya?
2. Apa batasan, syarat, dan kondisi yang menjadikan paman berkewajiban menanggung nafkah anak?
3. Bagaimana implikasi hukum kewajiban paman dalam menanggung nafkah anak menurut perspektif fikih Islam ketika ayah lalai menjalankan kewajibannya?

Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi kewajiban nafkah anak dalam fikih Islam serta memperjelas batasan, syarat, dan kondisi yang dapat menjadikan paman dari pihak ibu memiliki kewajiban dalam menanggung nafkah

anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan nafkah anak dan tanggung jawab keluarga dalam menjaga kesejahteraan anak.

Menjelaskan latar belakang penelitian dan mendiskusikan disini kajian terdahulu hubungan penelitian dengan peneliti lain terutama pada karya-karya akademisi yang relevan. Hal lain yang perlu diungkapkan disini adalah pentingnya tujuan penelitian yang anda lakukan dan apa kontribusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis. Jenis ini dipilih karena objek kajian adalah norma hukum Islam (fiqh, maqasid al-syari'ah) dan hukum positif (KHI, UU Perlindungan Anak) terkait kewajiban nafkah, bukan data lapangan berupa perilaku sosial. Penelitian normatif cocok karena akan menelaah pendapat ulama/mazhab fiqh serta pasal-pasal hukum keluarga secara tekstual dan konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak, tanggung jawab kerabat, serta kedudukan paman dalam hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan nafkah anak, baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak dan tanggung jawab keluarga dalam hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menghubungkan berbagai sumber hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai kewajiban nafkah paman terhadap anak akibat kelalaian ayah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Menjelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan lainnya. Contoh: penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008: 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Konstruksi Hukum Kewajiban Nafkah terhadap Anak dalam Fikih Islam ketika Ayah Lalai Menjalankan Tanggung Jawabnya?

Kewajiban nafkah terhadap anak dalam fikih Islam pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hubungan nasab antara orang tua dan anak. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian sukarela, tetapi sebagai kewajiban hukum yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar anak. Menurut (Fauziah et al., 2026)

menjelaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua yang meliputi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, dengan dasar yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hubungan antara ayah dan anak melahirkan tanggung jawab hukum yang tidak semata-mata bergantung pada keadaan hubungan perkawinan antara ayah dan ibu. Artinya, berakhirnya hubungan perkawinan orang tua tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban ayah terhadap anak. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa titik dasar kewajiban nafkah terletak pada hubungan orang tua dan anak serta kebutuhan anak yang harus dipenuhi.

Dalam konstruksi fikih, ayah ditempatkan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Hal tersebut terlihat dalam pembahasan mazhab Syafi'i mengenai *nafaqah al-usul wa al-furu'*, yaitu kewajiban nafkah dalam hubungan garis keturunan ke atas dan ke bawah. (Jakfar & Fakhurrrazi, 2017) menjelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i, ayah wajib memberikan nafkah kepada anak apabila anak berada dalam keadaan fakir dan masih kecil atau memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penempatan ayah sebagai pihak utama menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak bersifat personal berdasarkan hubungan nasab. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat langsung ditempatkan sebagai penanggung utama selama ayah masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya (Lubis, 2021).

Nafkah yang menjadi kewajiban tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Dalam perspektif hukum Islam, kebutuhan tersebut tidak terbatas pada pemberian uang secara langsung, tetapi mencakup kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan perkembangan anak. Daulay menegaskan bahwa nafkah anak mencakup sandang, pangan, dan tempat tinggal, sedangkan penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menunjukkan bahwa kebutuhan anak dalam praktik juga berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pemenuhan nafkah perlu dipahami secara substantif, yaitu sebagai upaya menjamin kebutuhan hidup dan kesejahteraan anak, bukan hanya sebagai kewajiban memberikan sejumlah uang tertentu (Daulay, 2018).

Namun demikian, kewajiban nafkah dalam fikih tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pihak yang berkewajiban. Dalam pembahasan nafkah kerabat, Abdul Fatakh menjelaskan bahwa orang yang diwajibkan memberikan nafkah harus berada dalam keadaan mampu dan memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak memiliki kelebihan harta tidak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kerabat lainnya. Prinsip kemampuan tersebut penting karena nafkah harus diberikan sesuai kondisi ekonomi pihak yang menanggungnya. Dalam konteks ayah dan anak, prinsip ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah tetap ada, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Dengan demikian, kemampuan bukan berarti menghapus kewajiban, melainkan menjadi salah satu ukuran dalam menentukan kemampuan pemenuhannya (Fatakh, 2018).

Persoalan muncul ketika ayah sebenarnya berkewajiban, tetapi lalai atau tidak menjalankan kewajibannya. Kelalaian tersebut menyebabkan adanya jarak antara norma fikih dan pemenuhan hak anak dalam kenyataan. Penelitian Yulia Nengsih

mengenai nafkah anak pasca ikrar talak menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada ayah, dan apabila ayah tidak memenuhi kewajibannya, terdapat mekanisme hukum untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, apabila ayah tidak mampu memberikan nafkah kepada anak, kerabat terdekat dapat mengambil alih peran untuk memenuhi nafkah. Temuan ini menunjukkan bahwa kelalaian ayah tidak boleh berakhir pada terabaikannya kebutuhan anak, tetapi membuka persoalan mengenai siapa yang dapat menjalankan fungsi nafkah ketika ayah tidak mampu atau tidak melaksanakannya (Nengsih, 2021).

Selanjutnya, kewajiban nafkah anak juga memiliki batas yang berkaitan dengan kondisi anak. Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah terhadap anak dikaitkan dengan keadaan anak yang fakir, masih kecil, atau berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perkembangan pembahasan fikih kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai berakhirnya kewajiban nafkah ketika anak mencapai usia baligh. Bagus Jamroji menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i memandang kewajiban dapat berlanjut apabila anak belum mampu mandiri secara ekonomi, sedangkan mazhab Hanafi pada umumnya mengaitkan berakhirnya kewajiban dengan tercapainya usia baligh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ukuran berakhirnya nafkah tidak hanya berkaitan dengan usia biologis anak, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (Jamroji, 2024).

Perbedaan pendapat antarmazhab menjadi penting dalam menentukan konstruksi hukum ketika ayah laai. Mazhab Syafi'i membatasi kewajiban nafkah kerabat terutama pada hubungan *usul* dan *furu'*, sedangkan mazhab Hanafi memiliki cakupan yang lebih luas terhadap kerabat yang memiliki hubungan mahram dan hubungan darah tertentu. Dalam kajian Abdul Fatakh, dijelaskan bahwa ulama Hanafiyah mengakui kewajiban nafkah terhadap kerabat dekat yang memiliki hubungan darah dan menyebabkan hubungan kewarisan, sedangkan ulama Syafi'iyah membatasi pihak yang berkewajiban terutama pada kelompok *usul* dan *furu'*. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam melihat kemungkinan keterlibatan paman dalam nafkah anak. Paman tidak dapat langsung dinyatakan wajib menurut seluruh mazhab, sebab kedudukannya sebagai kerabat samping (*hawasyi*) memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda dalam masing-masing mazhab (Fatakh, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi hukum kewajiban nafkah anak ketika ayah laai dapat dipahami secara bertahap. Pertama, kewajiban awal dan utama berada pada ayah karena adanya hubungan nasab dengan anak. Kedua, pemenuhan nafkah harus mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah. Ketiga, apabila ayah laai atau tidak mampu sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi, fikih membuka ruang bagi keterlibatan kerabat, tetapi cakupan dan urutan pihak yang berkewajiban berbeda menurut mazhab. Mazhab Syafi'i cenderung menempatkan kewajiban nafkah pada hubungan *usul* dan *furu'*, sementara mazhab lain memberikan cakupan yang lebih luas terhadap kerabat tertentu. Dengan demikian, keterlibatan paman dalam menanggung nafkah anak tidak dapat disimpulkan sebagai kewajiban yang bersifat mutlak dalam seluruh mazhab, melainkan harus dianalisis berdasarkan hubungan kekerabatan, kondisi anak, keadaan ayah, kemampuan ekonomi paman,

serta pendapat mazhab yang digunakan. Konstruksi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membahas lebih khusus batasan, syarat, dan kondisi yang menjadikan paman berkewajiban menanggung nafkah anak pada rumusan masalah kedua.

Apa Batasan, Syarat, dan Kondisi yang Menjadikan Paman Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak?

Kewajiban nafkah terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab ayah sebagai pihak utama yang memiliki hubungan nasab langsung dengan anak. Namun, ketika ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, fikih Islam mengenal konsep *nafaqah al-aqarib* atau nafkah kerabat yang memungkinkan adanya keterlibatan kerabat dalam memenuhi kebutuhan pihak yang tidak mampu. Konsep tersebut tidak berarti bahwa seluruh kerabat secara otomatis berkewajiban memberikan nafkah, karena setiap mazhab memiliki kriteria tersendiri mengenai hubungan kekerabatan yang melahirkan kewajiban nafkah. Kajian Nisa, Hamdani, Andriyaldi, dan Syahrul Rahman mengenai nafkah kerabat berdasarkan perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada kerabat berkaitan dengan pemenuhan hak kerabat yang membutuhkan oleh pihak yang memiliki kemampuan. Dengan demikian, kedudukan paman dalam nafkah anak perlu dianalisis melalui konsep nafkah kerabat dan tidak cukup hanya didasarkan pada kedekatan hubungan keluarga secara sosial (Nisa et al., 2022).

Batasan pertama yang perlu diperhatikan adalah jenis hubungan kekerabatan antara paman dan anak. Dalam kajian fikih, hubungan kekerabatan tidak selalu menghasilkan konsekuensi kewajiban nafkah yang sama (Sulaiman & Ahmad, 2022). Mazhab Hanafi memiliki cakupan yang relatif luas dengan memasukkan kerabat yang mempunyai hubungan *mahram* berdasarkan nasab ke dalam pihak yang dapat memiliki kewajiban nafkah (2004, المرغيناني). Dalam konstruksi tersebut, saudara, paman, dan bibi termasuk kerabat yang mempunyai hubungan darah sekaligus hubungan *mahram*. Karena paman dari pihak ibu merupakan kerabat yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan nasab, maka menurut konstruksi Hanafi terdapat dasar untuk memasukkannya dalam pembahasan pihak yang dapat dibebani nafkah kerabat. Berbeda dengan itu, Mazhab Syafi'i membatasi kewajiban nafkah terutama pada hubungan *usul* dan *furu'*, sehingga kerabat samping seperti paman tidak secara otomatis menjadi pihak yang wajib menanggung nafkah anak (1344, النووي). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan paman sangat bergantung pada konstruksi mazhab yang digunakan.

Batasan kedua berkaitan dengan keadaan anak sebagai pihak yang menerima nafkah. Nafkah kerabat pada dasarnya diperuntukkan bagi pihak yang berada dalam keadaan membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri (Fahmi & Imawan, 2024). Dengan demikian, kewajiban terhadap paman tidak dapat dibangun hanya karena anak mempunyai hubungan darah dengan paman, tetapi harus terdapat kebutuhan nyata pada diri anak. Kajian mengenai sebab kewajiban nafkah kerabat menjelaskan bahwa kondisi seperti kefakiran, belum mampu bekerja, sakit, atau keadaan lain yang menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi faktor yang relevan

dalam menentukan kewajiban nafkah. Dalam konteks anak, keadaan belum dewasa dan belum memiliki kemampuan ekonomi menjadi indikator penting adanya kebutuhan nafkah. Oleh karena itu, apabila anak masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau memiliki harta yang cukup untuk kehidupannya, dasar untuk membebaskan nafkah kepada kerabat menjadi lebih lemah.

Selain kondisi anak, ketidakmampuan atau tidak terpenuhinya kewajiban ayah merupakan kondisi penting dalam membahas kemungkinan keterlibatan kerabat. Ayah tetap merupakan pihak utama selama ia mampu melaksanakan kewajibannya. Namun, ketika ayah benar-benar tidak mampu memberikan nafkah sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi, sebagian konstruksi fikih memberikan ruang bagi kerabat untuk mengambil peran (Harvin & Priandhini, 2021). Penelitian Nengsih mengenai nafkah anak pasca ikrar talak menyebutkan bahwa dalam pendapat yang dinisbatkan kepada Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, ketika ayah tidak mampu memberikan nafkah, kerabat terdekat dapat mengambil alih peran dalam memenuhi kebutuhan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan ayah dapat menjadi kondisi yang membuka kemungkinan keterlibatan kerabat. Akan tetapi, istilah "kerabat terdekat" tetap harus ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan dan prioritas nafkah masing-masing mazhab, sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan paman.

Syarat berikutnya adalah kemampuan ekonomi pihak yang dibebani nafkah. Kewajiban nafkah kerabat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pihak pemberi nafkah. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat apabila pemberian tersebut menyebabkan kebutuhan pokok dirinya sendiri tidak terpenuhi. Kajian mengenai nafkah kerabat berdasarkan Al-Qur'an menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat berkaitan dengan kemampuan pihak yang memberikan nafkah. Dengan demikian, sekalipun paman termasuk kategori kerabat yang dapat dikenai kewajiban menurut suatu mazhab, kewajiban tersebut tetap harus dikaitkan dengan kemampuan ekonominya. Hal ini sekaligus memberikan batas agar kewajiban nafkah tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pembagian tanggung jawab keluarga (Faishol, 2022).

sebagai salah satu dasar dalam memperluas cakupan pihak yang berkewajiban menanggung nafkah. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap kedudukan paman. Paman dari pihak ayah memiliki kedekatan kekerabatan yang Syarat lainnya adalah adanya hubungan kekerabatan yang secara hukum diakui sebagai dasar kewajiban nafkah. Dalam Mazhab Hanafi, ukuran hubungan *mahram* karena nasab memiliki posisi penting dalam menentukan kewajiban nafkah kerabat. Dengan ukuran tersebut, paman dari pihak ibu memiliki hubungan *mahram* dengan anak sehingga secara teoritis dapat masuk dalam kelompok kerabat yang dibahas dalam kewajiban nafkah. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menggunakan konstruksi yang lebih terbatas dengan memprioritaskan hubungan *usul* dan *furu'*. Penelitian komparatif terbaru mengenai Mazhab Syafi'i dan Hanbali menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mengakui kewajiban nafkah terhadap *usul* dan *furu'*, tetapi Mazhab Hanbali memperluas cakupan dengan menggunakan hubungan kewarisan sebagai dasar dalam menentukan pihak yang berkewajiban. Dengan demikian,

hubungan darah saja belum cukup; perlu dilihat apakah hubungan tersebut termasuk kategori yang menurut mazhab tertentu melahirkan kewajiban nafkah (Hamzah et al., 2026).

Perbedaan tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan antara Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Mazhab Syafi'i cenderung menempatkan kewajiban nafkah pada garis keturunan vertikal, yaitu orang tua dan anak serta hubungan ke atas dan ke bawah. Mazhab Hanafi mempunyai cakupan lebih luas karena memasukkan kerabat *mahram* berdasarkan hubungan darah, termasuk paman dan bibi. Sementara itu, kajian komparatif tahun 2026 menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali menggunakan hubungan kewarisan lebih dekat, sedangkan paman dari pihak ibu dibahas secara khusus dalam penelitian ini untuk melihat kemungkinan perluasan tanggung jawab nafkah ketika ayah lalai memenuhi kewajibannya. Paman dari pihak ibu dapat memperoleh dasar kewajiban yang lebih kuat dalam konstruksi Hanafi karena hubungan *mahram* nasab, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i ia tidak otomatis menjadi pihak yang wajib. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak dapat menyatakan secara umum bahwa "paman wajib menafkahi anak", tetapi harus menyebutkan mazhab, jenis hubungan paman, keadaan anak, keadaan ayah, dan kemampuan ekonomi paman sebagai unsur yang menentukan (Mawaddah & Zulfadli, 2023).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa kewajiban paman dalam menanggung nafkah anak bersifat kondisional dan tidak otomatis. Setidaknya terdapat beberapa unsur yang perlu terpenuhi, yaitu: pertama, anak berada dalam keadaan membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri; kedua, ayah tidak mampu atau tidak menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi; ketiga, paman memiliki hubungan kekerabatan yang menurut mazhab tertentu dapat melahirkan kewajiban nafkah; dan keempat, paman memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi nafkah tanpa mengabaikan kebutuhan pokok dirinya sendiri. Berdasarkan perbandingan pendapat empat mazhab dan dengan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip yang digunakan ulama salaf dalam menetapkan kewajiban terhadap kerabat, pendapat Mazhab Hanafi lebih dekat kepada tarjih dalam persoalan nafkah kerabat. Hal ini karena Mazhab Hanafi memperluas kewajiban nafkah kepada kerabat yang memiliki hubungan *rahim mahram* berdasarkan nasab, sehingga paman dari pihak ibu dapat termasuk pihak yang memiliki kewajiban nafkah dalam kondisi tertentu (الأوقاف والشفون (الإسلامية, 1427). Namun, keluasan tersebut tidak berarti paman secara otomatis menggantikan kedudukan ayah, karena kewajiban tetap mempertimbangkan kebutuhan anak, kemampuan pihak yang menanggung, serta prinsip mendahulukan kerabat yang lebih dekat. Dengan demikian, pendapat Hanafi memberikan konstruksi yang lebih komprehensif dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan anak ketika ayah tidak mampu atau lalai menjalankan kewajibannya.

Bagaimana Implikasi Hukum Kewajiban Paman dalam Menanggung Nafkah Anak menurut Perspektif Fikih Islam Ketika Ayah Lalai Menjalankan Kewajibannya?

Implikasi hukum dari kewajiban paman dalam menanggung nafkah anak perlu

ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap hak anak dan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam fikih Islam, keterlibatan kerabat dalam pemberian nafkah pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghapus hubungan tanggung jawab antara ayah dan anak, melainkan menjadi mekanisme untuk mencegah terabaikannya kebutuhan anak ketika pihak yang semestinya bertanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya. Kajian (Rinessa & Nisa, 2025) mengenai nafkah kepada kerabat berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada kerabat mempunyai dimensi sosial sekaligus keagamaan, terutama dalam membantu kerabat yang berada dalam kondisi membutuhkan. Mereka juga menekankan adanya keseimbangan antara kemampuan pihak yang memberi nafkah dan kebutuhan pihak yang menerima. Dengan demikian, apabila paman dalam kondisi tertentu diwajibkan atau mengambil peran dalam pemenuhan nafkah anak, implikasi utamanya adalah terciptanya kesinambungan pemenuhan kebutuhan anak tanpa serta-merta menghapus tanggung jawab moral maupun hukum ayah.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan terjaminnya hak anak sebagai pihak yang harus tetap memperoleh nafkah meskipun ayah lalai menjalankan kewajibannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban personal orang tua, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan terbaik anak. (Fahmi & Imawan, 2024) melalui kajian terhadap Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, menunjukkan bahwa pengadilan tetap memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak dan membebaskan kewajiban nafkah kepada ayah meskipun terdapat persoalan hubungan antara orang tua dan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian ayah tidak menghapus hak anak untuk memperoleh nafkah. Dengan demikian, apabila dalam kondisi tertentu paman turut dibebani atau mengambil peran dalam pemenuhan nafkah, keterlibatan tersebut pada dasarnya harus diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hak anak, bukan untuk menghapus tanggung jawab ayah sebagai pihak yang pada dasarnya berkewajiban.

Selanjutnya, keterlibatan paman menimbulkan implikasi terhadap pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Ketika paman mengambil alih atau membantu pemenuhan nafkah, hal tersebut tidak berarti terjadi perpindahan tanggung jawab secara permanen dari ayah kepada paman. Dalam perspektif fikih, kewajiban nafkah harus dipahami berdasarkan sebab hukum yang melahirkannya, sehingga pihak yang menggantikan pemenuhan kebutuhan anak tidak otomatis memperoleh kedudukan yang sama dengan pihak yang sejak awal memiliki kewajiban utama. Konsekuensi ini penting agar keterlibatan paman tidak dijadikan alasan bagi ayah untuk melepaskan tanggung jawabnya. Penelitian (Aushaf et al., 2026) menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat kepada orang tua, khususnya ayah, meskipun terjadi perubahan kondisi keluarga, sedangkan pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu, secara analitis, bantuan atau kewajiban paman harus dipahami sebagai mekanisme pemenuhan hak anak, bukan sebagai legitimasi bagi ayah untuk menghindari tanggung jawabnya.

Implikasi lainnya adalah terjaminnya kesinambungan kebutuhan anak ketika

kewajiban ayah tidak terlaksana secara efektif. Dalam praktik, persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya aturan yang mewajibkan ayah, tetapi juga kemampuan untuk memastikan kewajiban tersebut benar-benar terlaksana. Penelitian (Ayundira & Aunuriella Dini, 2025) terhadap Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn menunjukkan bahwa meskipun penetapan nafkah telah mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan anak, dan asas keadilan, pelaksanaannya tetap dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan demikian, keterlibatan pihak keluarga yang mampu, termasuk paman apabila memenuhi kriteria fikih yang relevan, mempunyai implikasi praktis berupa tersedianya sumber pemenuhan kebutuhan anak yang lebih segera. Namun demikian, keterlibatan tersebut tidak menghilangkan kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap ayah yang tetap lalai.

Dari sisi perlindungan hukum, keterlibatan paman juga dapat memberikan dampak terhadap pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Anak merupakan pihak yang secara ekonomi dan hukum berada dalam posisi rentan ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian (Kurnia et al., 2025) menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif sama-sama menempatkan orang tua, khususnya ayah, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi persoalan berupa rendahnya kepatuhan dan lemahnya mekanisme eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan menetapkan pihak yang bertanggung jawab, tetapi membutuhkan mekanisme yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara nyata. Dalam kerangka fikih, paman yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat dibebani nafkah dapat menjadi salah satu bentuk jaminan sosial keluarga ketika kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh ayah.

Namun demikian, terdapat batas implikasi hukum yang perlu dibedakan antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif fikih, suatu mazhab dapat mengakui kewajiban nafkah kerabat berdasarkan hubungan kekerabatan tertentu. Akan tetapi, pengakuan fikih tersebut tidak secara otomatis berarti paman dapat langsung dijadikan pihak yang dapat dieksekusi oleh pengadilan di Indonesia. Hukum positif Indonesia secara normatif lebih jelas menempatkan orang tua, khususnya ayah, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Penelitian (Maretna et al., 2026) menunjukkan bahwa meskipun kewajiban ayah telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kepatuhan, pengawasan, dan efektivitas sanksi. Oleh karena itu, apabila konsep kewajiban paman dari fikih hendak diterapkan dalam konteks hukum Indonesia, diperlukan pembedaan antara kewajiban keagamaan menurut fikih dan kewajiban yuridis yang dapat dipaksakan melalui mekanisme pengadilan.

Dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak pada dasarnya dibebankan kepada orang tua, tetapi peraturan perundang-undangan juga membuka ruang keterlibatan keluarga dalam kondisi tertentu. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, sedangkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban orang tua serta

kemungkinan beralihnya tanggung jawab kepada keluarga apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu sebab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif mengakui keluarga sebagai pihak yang dapat mengambil tanggung jawab terhadap anak dalam keadaan tertentu, tetapi tidak secara khusus menetapkan paman sebagai pihak yang otomatis berkewajiban menanggung nafkah anak. Dengan demikian, keterlibatan paman dalam pemenuhan kebutuhan anak perlu dibedakan antara tanggung jawab keluarga berdasarkan ketentuan perlindungan anak dan kewajiban nafkah yang secara yuridis dapat dibebankan serta dipaksakan melalui pengadilan.

Implikasi hukum selanjutnya berkaitan dengan mekanisme penegakan dan pemulihan hak anak. Apabila ayah telah ditetapkan sebagai pihak yang berkewajiban tetapi tetap tidak memenuhi nafkah, persoalan tidak berhenti pada adanya kewajiban secara normatif. Penelitian (Marilin et al., 2025) mengenai eksekusi putusan nafkah anak di bawah umur menunjukkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi, termasuk tindakan terhadap harta pihak yang berkewajiban. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban nafkah mempunyai konsekuensi hukum yang harus dapat diwujudkan secara nyata. Dalam konteks paman, hal ini berarti bahwa apabila berdasarkan konstruksi hukum tertentu paman benar-benar ditetapkan sebagai pihak yang berkewajiban, kedudukannya harus dibedakan secara tegas dari sekadar pemberi bantuan sukarela. Sebaliknya, apabila paman hanya membantu secara sosial tanpa adanya dasar kewajiban hukum yang mengikat, pemberian tersebut tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai utang nafkah yang dapat dieksekusi.

Dengan demikian, kewajiban paman dalam menanggung nafkah anak ketika ayah lalai tidak dapat dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab ayah secara otomatis, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kerabat yang keberlakuannya bergantung pada dasar dan konstruksi hukum yang digunakan. Dalam perspektif fikih Islam, kewajiban tersebut dapat muncul apabila terpenuhi sebab, syarat, hubungan kekerabatan, serta kemampuan ekonomi sebagaimana ditentukan oleh mazhab yang menjadi rujukan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, kedudukan paman tidak secara umum ditempatkan sebagai pihak utama yang berkewajiban menanggung nafkah anak, sehingga keterlibatannya lebih tepat dipahami dalam kerangka tanggung jawab keluarga dan perlindungan anak pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, ketika ayah lalai, keberadaan paman dapat menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, tetapi tidak serta-merta menghapus kewajiban ayah maupun menjadikan paman sebagai pihak yang dapat dipaksa secara yuridis. Dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, penerapan konsep nafkah kerabat perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak anak, tanggung jawab ayah, kemampuan paman, serta batas kewajiban yang diakui oleh fikih dan hukum positif Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, konstruksi hukum kewajiban nafkah anak dalam fikih Islam pada dasarnya bertumpu pada hubungan nasab antara ayah dan anak, sehingga kewajiban tersebut tetap melekat pada ayah meskipun terjadi perceraian, sepanjang

ayah memiliki kemampuan ekonomi. Ketika ayah lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, fikih membuka ruang bagi keterlibatan kerabat melalui konsep nafaqah al-aqarib, namun cakupannya berbeda antarmazhab: Mazhab Syafi'i membatasi kewajiban pada hubungan usul dan furu', Mazhab Hanafi memperluasnya kepada kerabat mahram karena nasab (termasuk paman), sedangkan Mazhab Hanbali menjadikan hubungan kewarisan sebagai salah satu dasar perluasan tanggung jawab.

Kewajiban paman menanggung nafkah anak bersifat kondisional, bukan otomatis, karena baru dapat lahir apabila empat unsur terpenuhi secara kumulatif, yaitu anak berada dalam keadaan membutuhkan, ayah nyata-nyata lalai atau tidak mampu, terdapat hubungan kekerabatan yang menurut mazhab tertentu melahirkan kewajiban nafkah (khususnya dalam konstruksi Hanafi atas dasar hubungan mahram), serta paman memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri. Dengan demikian, paman dari pihak ibu tidak dapat digeneralisasi sebagai pihak yang wajib menafkahi anak dalam seluruh mazhab, melainkan kedudukannya sangat bergantung pada konstruksi fikih yang digunakan.

Secara implikatif, keterlibatan paman berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar hak dasar anak tetap terpenuhi, bukan sebagai pengalihan permanen tanggung jawab ayah maupun sebagai legitimasi bagi ayah untuk lepas dari kewajibannya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban keagamaan menurut fikih ini belum diikuti oleh ketentuan yuridis yang tegas dan dapat dieksekusi pengadilan, sebab hukum positif masih menempatkan ayah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian dan pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan kerabat samping, khususnya paman, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, agar konsep nafkah kerabat dalam fikih Islam dapat diintegrasikan secara lebih jelas ke dalam sistem hukum keluarga nasional demi menjamin kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, F. (2023). *PROBLEMATIKA NAFKAH DAN PEMELIHARAAN KERABAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH PROVINSI RIAU)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.
- Aushaf, M. T., Abbas, I., & Salmawati, S. (2026). Analisis Hukum Terhadap Dampak Kewajiban Nafkah Anak Atas Perceraian Beda Agama. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2478>.
- Ayundira, B. A., & Aunuriella Dini, A. (2025). *Pelindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur Atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/227215>.
- Christina, K. Y., & Kurniawan, I. G. H. (2025). KETIADAAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR 3500/PDT.G/2023/PA.JB. 10(2).
- Daulay, N. J. (2018). Nafkah Anak Dalam Al Qur'an Dan Penafsiran Ulama. Al-

- Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 5(1).
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1348>.
- Fahmi, M. A., & Imawan, D. H. (2024a). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 209–224.
<https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.618>.
- Fahmi, M. A., & Imawan, D. H. (2024b). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 209–224.
<https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.618>
- Faishol, I. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH DALAM KEADAAN DARURAT (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)*. 5.
- Fatakh, A. (2018). NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 3(1), 57–74. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.
- Fauziah, N., Isnaeni, A., & Isnaini, N. (2026). Is Radha'ah Obligatory? An Interpretive Perspective on Qs. Al-Baqarah Verse 233: Systematic Literature Review Analysis. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 178–194.
<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v5i1.710>.
- Hamzah, A. A. A., Syaripudin, S., Abdullah, N., & Akil, M. (2026). Kewajiban Laki-Laki dalam Hak Nafkah Kerabat Perempuan (Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Hambali): Men's Obligations in Maintenance Rights of Female Relatives (Shafi'i and Hambali's School Comparative Study). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2890>.
- Harvin, H., & Priandhini, L. (2021). PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. 9(12).
- Jakfar, T. M., & Fakhurrizi, F. (2017). Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.
- Jamroji, B. (2024). KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA-BALIGH: TELAAH FIQH DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 44–56.
- Kurnia, C. N. N., Salsabila, D. K., & Murofikoh, D. I. (2025). Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1818–1826. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1955>.
- Lubis, S. (2021). NAFKAH ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM FIKIH MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 91.
<https://doi.org/10.54248/alhadi.v6i1.1106>.
- Maretna, D. C., Asmaniar, A., & Mutiarany, M. (2026). Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), 49–61.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1293>.
- Marilin, E. I., Ahmad, A., & Sahbudi, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi

- Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 245–254. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16145>.
- Mawaddah, L., & Zulfadli, Z. (2023). JAMINAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'YAH DAN MAQAŞID AL-SYARI'AH. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.47887/amd.v4i1.109>.
- Nengsih, Y. (2021). Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn) [Other, IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6497/>.
- Nisa, A., Hamdani, H., Andriyaldi, A., & Rahman, S. (2022). Isyarat al-Qur'ÖÇÖan tentang Nafkah bagi Kerabat. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 4(1), 28–42. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>.
- Nurhadi, N., & Azizi, A. Q. (2019). FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 55. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- Pusat Statistik, B. (2025). Nikah dan Cerai Menurut Provinsi. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQzZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.
- Rinessa, A., & Nisa, A. (2025). NAFKAH KEPADA KERABAT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR (KAJIAN TEMATIK). *EDU RESEARCH*, 6(4), 4167–4176. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.2088>.
- Rosidi, S. A., Listyaningrum, N., & Sari, N. L. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 7.
- Sari, R. P. N., Surabaya, S. I. P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>
- Sulaiman, M., & Ahmad, H. (2022). PEMBERIAN NAFKAH WAJIB SEORANG WANITA BERPENDAPATAN KEPADA KERABAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN TOLAKAN ZAKAT PENDAPATAN: Obligatory Expenditure by Woman of Means to Her Close Relatives and its Relation to Almsgiving's (Zakat) Deduction. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 28–34. <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v7i2.8780>.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*. 2.
- Zakky Ubaid Ermawan, M. (2025). REFORMULASI TANGGUNG JAWAB KERABAT SAMPING DALAM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ANGGOTA KELUARGA RENTAN [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG]. etheses.uin-malang.ac.id

الأوقاف والشئون الإسلامية، و. (1427). الموسوعة الفقهية الكويتية. دار السلاسل

المرغيناني، ب. أ. أ. ع. ب. أ. ب. ع. أ. أ. (2004). الهداية في شرح بداية المبتدي. دار احياء التراث العربي

النووي، أ. ز. م. أ. ب. ش. (1344). المجموع شرح المذهب. إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي